

Masih Renovasi, Layanan Perpustakaan Belum Dibuka



Sumber Gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Penajam – Renovasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang telah berlangsung sejak awal Agustus 2025 kini memasuki tahap akhir. Meski proses fisik sudah selesai, layanan untuk masyarakat masih belum dibuka.

“Renovasinya sudah selesai, tinggal petugas kita menyusun buku. Namun, layanan masih belum berlaku untuk umum,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dipusip) PPU, Muhammad Yusuf Basra, Rabu (24/9/2025).

Rencananya, layanan baca dan pinjam buku akan kembali dibuka untuk umum pada awal Oktober 2025.

Yusuf Basra menerangkan, proses renovasi tidak hanya menasar ruang baca, melainkan juga mencakup ruang kerja kepala dinas dan sejumlah fasilitas lainnya. Yusuf menjelaskan, proyek ini menelan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk merealisasikan perpustakaan yang representatif bagi masyarakat PPU dan diharapkan dapat menumbuhkan minat warga dalam meningkatkan literasi.

“Ruang baca umum dan ruang baca anak, interiornya kita ubah menyesuaikan perkembangan zaman. Karena kesan sebelumnya, ruang baca seperti gudang buku atau perpustakaan mode lama,” jelasnya.

Kini, susana perpustakaan tampak lebih segar. Pencahayaan lampu yang lebih terang dan rak buku baru dengan penataan yang lebih modern menciptakan atmosfer yang nyaman bagi pengunjung. Meski begitu, koleksi buku tetap berkisar 13 ribu eksemplar, yang merupakan hasil pengadaan terbaru.

Yusuf berharap, pembaruan ini bisa menarik minat masyarakat untuk kembali mengunjungi perpustakaan.

“Harapannya, dengan adanya renovasi ini, kunjungan masyarakat meningkat dan mereka lebih nyaman berada di ruang baca,” ungkapnya. **(far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Masih Renovasi, Layanan Perpustakaan Belum Dibuka, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU 43/2007) diatur bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
2. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 43/2007 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
 - (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Dalam Pasal 22 ayat (2) UU 43/2007 diatur bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang

koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.